

ABSTRAK

Yusuf Kurniawan. *Tinjauan Teori Maslahah dalam Ketentuan Pembagian Harta Bersama (Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.).*

Harta bersama merupakan salah satu akibat yang timbul dari adanya perceraian rumah tangga. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama sebenarnya telah tercantum baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam realitanya mengenai harta bersama masih banyak permasalahan dalam pembagian harta bersama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ketentuan pembagian harta kekayaan bersama yang terdapat didalam ketentuan Pasal 97 pada Kompilasi Hukum Islam; (2) Pertimbangan yang digunakan pembagian harta kekayaan bersama yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.; dan (3) Tinjauan teori *mashlahah* terhadap hasil pembagian harta kekayaan bersama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.

Kerangka pemikiran diurutkan berdasarkan uraian (1) Ketentuan pembagian harta kekayaan bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam; (2) Pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. dalam menetapkan pembagian harta bersama; dan (3) Teori *Mashlahah*.

Penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis data kualitatif dan menggunakan metode analisis isi Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. yang kemudian digali mengenai nilai keadilan dalam tinjauan kemashlahatan.

Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa; (1) Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama antara pihak suami istri masing-masing 1/2 bagian; (2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. memutuskan pembagian harta bersama pihak suami mendapat 1/3 bagian dan pihak istri 2/3 bagian; dan (3) Tinjauan *mashlahah* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK dirasa telah sesuai dengan konsep *mashlahah* karena telah memenuhi nilai keadilan bagi semua pihak.